

PENGUNGKAPAN RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

1 Kriteria Material Lini Bisnis Bank

1. Lini Bisnis

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0630/KEP/DIR/OKA/2024 tentang Penetapan Lini Bisnis dan Tingkat Materialitas Lini Bisnis dalam Rangka Penyusunan Laporan Rencana Resolusi Bank tanggal 5 November 2024, Bank BPD Bali membagi lini bisnis menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Bisnis Ritel & Konsumer
- b. Bisnis Korporasi
- c. *Treasury* dan Institusi Keuangan
- d. Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan penilaian kontribusi keempat lini bisnis tersebut terhadap laba sebelum pajak Bank BPD Bali, dapat digolongkan ke dalam beberapa tingkatan materialitas yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rendah apabila kontribusi lini bisnis terhadap laba Bank BPD Bali di bawah atau sama dengan 25%.
- b. Sedang apabila kontribusi lini bisnis terhadap laba Bank BPD Bali di atas 25% sampai dengan 50%.
- c. Tinggi apabila kontribusi lini bisnis terhadap laba Bank BPD Bali di atas 50%.

Penetapan tingkat materialitas lini bisnis tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Konstruksi organisasi dengan mengacu ke Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank BPD Bali.
- b. *Self assessment* dengan memperhatikan hasil simulasi *stress test* terkait nilai aset yang dapat dipulihkan.
- c. *Best practise* yang berlaku pada Bank Himbara.

Tabel 1 Kontribusi Finansial Lini Bisnis Bank BPD Bali Juni 2024

No	Lini Bisnis	Definisi Lini Bisnis	Kontribusi Lini Bisnis thd Laba Bank		
			Nilai Laba Lini Bisnis Rp (Juta)	Nilai Laba Bank Rp (Juta)	Persentase (%)
1	Bisnis Ritel & Konsumer	Penyalur kredit ritel & konsumer	1.254.463	654.458	192%
2	Bisnis Korporasi	Penyalur kredit korporasi	68.361	654.458	10%
3	Treasury dan Institusi Keuangan	Pengelola liabilitas bank dan operasional sistem pembayaran	385.542	654.458	59%
4	Dana Pihak Ketiga	Penghimpun dana giro, tabungan, dan deposito	-317.844	654.458	-49%

* Nilai Laba Bank Digunakan adalah Laba Sebelum Pajak

2. Lini Bisnis Material

Penilaian materialitas Lini Bisnis yang tergabung dalam Bank BPD Bali digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori materialitas, yaitu Material dan Tidak Material, dengan penggolongan sebagai berikut:

- Lini Bisnis termasuk kategori **Material** apabila memiliki tingkatan materialitas “tinggi” dan “sedang”.
- Lini Bisnis termasuk kategori **Tidak Material** bila memiliki tingkatan materialitas “rendah”.

Lini Bisnis yang termasuk dalam kategori Material merupakan Lini Bisnis yang layak untuk dipertahankan pada kondisi krisis, sedangkan Lini Bisnis yang termasuk dalam kategori Tidak Material merupakan lini bisnis yang dapat dilepas dalam kondisi krisis apabila dibutuhkan upaya pemulihan tersebut untuk memulihkan kondisi keuangan Bank BPD Bali.

Penjelasan detail materialitas dari masing-masing lini bisnis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Penilaian Tingkatan Materialitas Lini Bisnis Bank BPD Bali

No	Lini Bisnis	Analisis Materialitas		Lini Bisnis Merupakan Lini Bisnis Material
		Kriteria Materialitas Lini Bisnis	Penjelasan	
1	Bisnis Ritel & Konsumer	Tinggi	Kontribusi lini bisnis terhadap laba Bank BPD Bali di atas 50%.	Material

2	Bisnis Korporasi	Rendah	Kontribusi lini bisnis terhadap laba Bank BPD Bali di bawah atau sama dengan 25%.	Tidak Material
3	Treasury dan Institusi Keuangan	Tinggi	Kontribusi lini bisnis terhadap laba Bank BPD Bali di atas 50%.	Material
4	Dana Pihak Ketiga	^{*)} Tinggi	Khusus lini bisnis Dana Pihak Ketiga tetap diasumsikan kriteria materialitas “tinggi” dan merupakan lini bisnis material.	^{*)} Material

^{*)} Khusus lini bisnis Dana Pihak Ketiga tetap diasumsikan kriteria materialitas “tinggi” dan merupakan lini bisnis material dengan pertimbangan, tanpa adanya Dana Pihak Ketiga maka Bank tidak dapat menyalurkan kredit.

2 Tindakan yang akan Dilakukan bila Terjadi Permasalahan Keuangan di Bank

Pemantauan indikator rencana aksi dilakukan secara berkala (triwulanan) dengan cara memantau realisasi masing-masing indikator rencana aksi dibandingkan dengan *threshold/limit* yang telah ditetapkan. Laporan disampaikan kepada Direktur Utama. Dalam hal terjadi pelampauan *limit/threshold* dari yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan eskalasi/pelaporan kepada Direktur Utama secara *ad-hoc*. Dalam kondisi ini, Tim Manajemen Pemulihan yang diketuai oleh Direktur Utama akan aktif dan melakukan serangkaian kajian dan analisa mendalam terhadap kondisi yang terjadi di Bank. Direktur Utama akan mengambil keputusan dari hasil laporan Tim Manajemen Pemulihan apakah akan berpindah dari fase *business as usual* ke fase *early warning*. Hal ini akan dilaporkan oleh Bank ke Otoritas Jasa Keuangan termasuk opsi pemulihan yang akan dilakukan serta jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaiannya.

Tim Manajemen Pemulihan akan bekerja sesuai kompetensinya, berdasarkan indikator yang mengalami permasalahan (sesuai indikator rencana aksi). Tim Manajemen Pemulihan menyusun hasil analisa terhadap opsi pemulihan yang akan diambil dan menyampaikan usulan eksekusi kepada Ketua Tim. Eksekusi opsi pemulihan dilakukan secara kontinyu sampai indikator rencana aksi kembali pada kondisi normal.

Dalam kondisi terjadi permasalahan keuangan Bank, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Memastikan bahwa Tim Manajemen Pemulihan berada dalam kondisi siap pada saat terjadi kondisi keuangan Bank.
- Memastikan bahwa permasalahan keuangan Bank dapat di-*handle* oleh internal Bank tanpa memberikan dampak negatif kepada *stakeholder*



- Apabila permasalahan keuangan Bank berdampak luas, maka perlu dipastikan bahwa kondisi Bank telah dilakukan komunikasi yang baik kepada *stakeholder*. Hal yang perlu dikomunikasikan meliputi permasalahan yang terjadi, langkah pemulihan yang telah dilakukan, dan kondisi setelah dilakukan langkah pemulihan.

3 Mekanisme Pengelolaan Terhadap Potensi Reaksi Pasar yang Negatif

Berdasarkan kondisi keuangan Bank, opsi pemulihan akan dijalankan apabila terdapat pemburukan indikator rencana aksi dari *threshold* yang telah ditetapkan. Dengan adanya *disclosure*, Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang dijalankan akan dapat menimbulkan reaksi pasar negatif berupa risiko reputasi karena dapat mengindikasikan adanya permasalahan, seperti permasalahan likuiditas di Bank, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Bank.

Untuk memitigasi risiko reputasi tersebut, dalam Tim Manajemen Pemulihan terdapat Tim Komunikasi yang menangani dan melaksanakan rangkaian upaya untuk meminimalisir risiko yang belum dan sedang berlangsung. Risiko reputasi yang ditangani atau dimitigasi adalah risiko yang berpotensi muncul dari para *stakeholder* terkait, yaitu Media serta para *Opinion Leader* (OJK, BI, dan Pemerintah Daerah). Mitigasi risiko reputasi yang terkait dengan *stakeholder* tersebut dilakukan dengan memaksimalkan kerjasama dengan unit terkait lainnya, terutama Legal dan Jaringan.

Rangkaian upaya penanganan dan mitigasi risiko reputasi yang dilaksanakan Tim Komunikasi meliputi:

- Mengkoordinasi anggota Tim yang terkait dengan permasalahan dan isu sentral yang muncul pada setiap risiko dengan tujuan menghimpun informasi seoptimal mungkin, menetapkan tingkat risiko yang muncul, mendeskripsikan risiko, hingga menentukan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- Setelah risiko terdefinisikan, Tim menetapkan *Key Word* atau *Stand by Statement* yang akan menjadi panduan tunggal bagi *Spokeperson* yang akan menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari *stakeholder* terkait.
- Menentukan *Spokeperson* dimana pada level provinsi adalah Direksi dan/atau Divisi Sekretaris Perusahaan dan di level kabupaten/kotamadya adalah Pemimpin Cabang yang mendapat mandat dari pusat.
- Menentukan metode penyampaian pesan, yaitu bersikap pasif (menjawab pertanyaan yang muncul), membuat dan menyampaikan Hak Jawab, melaksanakan *Press Conference*, hingga mendistribusikan siaran pers.